



PUTUSAN
Nomor 2291 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EKA CHRISTYANTO, bertempat tinggal di Perumahan Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Latumenten, Gang Hasbiban III Nomor 35, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

INGRID IRENE, bertempat tinggal di Graha Bintaro, Anggrek Loka B4/34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten adalah Harta bersama dalam perkawinan;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Dahlia Loka RC-2 Nomor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Nathannel Owen Christyanto anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten secara proporsional sesuai penilaian Appraisal Independen, dengan catatan apabila terjadi pembagian tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten adalah untuk Tergugat dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten untuk Penggugat, selisih nilai tersebut akan dibagi dua sama rata;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Juru Sita yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan tugasnya atas pembagian harta gono gini dimaksud;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat menurut undang-undang; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 642/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten adalah Harta bersama dalam perkawinan;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Loka RC-2 Nomor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Nathannel Owen Christyanto anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten secara proporsional sesuai penilaian Appraisal Independen, dengan catatan apabila terjadi pembagian tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten adalah untuk Tergugat dan tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten untuk Penggugat, selisih nilai tersebut akan dibagi dua sama rata;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 134/PDT/2018/PT BTN tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 642/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Februari 2019, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Pembanding dan Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara Nomor 134/PDT/2018/PT.BTN tanggal 7 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor 642/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 13 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten serta tanah dan bangunan rumah yang terletak di Garaha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten adalah tetap menjadi milik Tergugat;
3. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Graha Raya Bintaro, Dahlia Loka RC-2 Nomor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten diberikan kepada anak pertama Tergugat dan Penggugat, yaitu

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathanael Owen;

4. Menolak permohonan penetapan yang dimohonkan Penggugat untuk pembagian harta gono gini secara proporsional atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten serta tanah dan bangunan rumah yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, karena Penggugat membawa pergi kedua anak Nathanael Owen dan Immanuel Matthew Christyanto ke luar negeri (Amerika Serikat) tanpa seijin Tergugat;
 5. Menyatakan Tergugat mau menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten kepada Penggugat, apabila Penggugat menyerahkan dan/atau mengembalikan anak Tergugat dan Penggugat, yaitu Immanuel Metthew Christyanto kepada Tergugat agar anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan bersekolah di Indonesia;
 6. Menolak permintaan Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4 Nomor 34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten kepada Penggugat;
 7. Menolak permintaan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menunjuk Juru Sita untuk melaksanakan tugasnya atas pembagian harta gono gini;
 8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut undang-undang;
- Atau, apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata telah terbukti bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Giri Loka II, Blok M Nomor 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan tanah serta bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Anggrek Loka B4/34, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Graha Raya Bintaro, Dahlia Loka RC-2 Nomor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Nathanael Owen Christyanto anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi EKA CHRISTYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKA CHRISTYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2291 K/Pdt/2019